

**PERAN ULAMA DALAM PEMBINAAN PECEGAHAN KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI ACEH**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

DIAN FITRIA

NIM. 210802053

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Program Studi Ilmu Administrasi Negara



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2025**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dian Fitria
Nim : 210802053
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 27 Desember 2002
Alamat : Miruk, Krueng Barona Jaya, Aceh Besar

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 02 Juni 2025

Yang menyatakan,



Dian Fitria

NIM. 210802053

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
PERAN ULAMA DALAM PEMBINAAN
PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
DAN ANAK DI ACEH

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Penelitian
Skripsi Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh :
Dian Fitria
210802053

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi
Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Pemerintahan

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:
Pembimbing I


A Muazzinah, B.Sc., MPA

NIP: 198411252019032012

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG

PERAN ULAMA DALAM PEMBINAAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI ACEH

SKRIPSI

DIAN FITRIA
NIM. 210802053

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 18 Juni 2025
Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

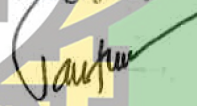

Muazzinah, B.Sc., MPA
NIP. 198411252019032012


Evi Yusnaini, S.AP
NIP. -

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Said Amirul Kamar, M.M., M.Si
NIP. 196110051982031007


Dr. Taufik, S.Sos., M.Si
NIP. 198905182023211032

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Muji Mulia, M.Ag.
NIP. 197403271999031005



ABSTRAK

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan permasalahan sosial yang kompleks dan terus terjadi di berbagai wilayah, termasuk di Aceh. Dalam konteks masyarakat Aceh yang kuat dengan nilai-nilai keislaman, ulama memiliki posisi strategis sebagai tokoh agama dan panutan moral yang dapat berkontribusi secara signifikan dalam pembinaan pencegahan kekerasan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan mengetahui peran ulama dalam upaya pembinaan masyarakat guna mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, di mana data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama berperan aktif dalam memberikan ceramah keagamaan, serta penyuluhan hukum Islam yang menekankan pentingnya keadilan dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Pembinaan dilakukan melalui berbagai kegiatan keagamaan seperti khutbah Jumat, pengajian, dan majelis taklim. Kesimpulannya, peran ulama dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh sangat penting dan efektif, terutama dalam membentuk kesadaran moral dan etika keagamaan masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi antara ulama, pemerintah, dan lembaga sosial perlu ditingkatkan agar upaya pencegahan kekerasan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan menyeluruh.

Kata kunci: *Peran ulama, pembinaan, pencegahan kekerasan, Aceh.*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT dengan rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Peran Ulama Dalam Pembinaan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Aceh.”** Selanjutnya Shalawat serta salam peneliti panjatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, beserta kepada keluarga, para sahabat, dan para ulama.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Skripsi ini yaitu untuk memenuhi sebagian syarat dalam memperoleh gelar sarjana (S-I) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penelitian skripsi ini peneliti telah banyak mendapat Bimbingan, dorongan, semangat serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muazzinah, B.Sc., MPA. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta Pembimbing I yang telah membimbing memberikan arahan dan masukan serta waktu bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Delfi Suganda, S.HI., LL.M., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Dr. Said Amirulkamar, MM., M.Si. Selaku Penguji I yang telah meluangkan waktu untuk menguji peneliti sehingga terlaksananya Sidang Munaqasyah Skripsi.
6. Dr. Taufik, S.Sos., M.Si. Selaku Penguji II yang telah meluangkan waktu untuk menguji peneliti sehingga terlaksananya Sidang Munaqasyah Skripsi.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi peneliti selama masa perkuliahan.
8. Terimakasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua yang sangat saya sayangi yaitu Ayahanda Kamaruzzaman S.Pd dan Ibunda Nurjani, terima kasih atas segala doa, semangat dan kasih sayang yang tidak pernah putus, dan yang

selalu mendukung serta mendoakan peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

9. Terimakasih kepada adik – adik yang selalu mendukung, memberikan semangat dan mendoakan peneliti dalam proses penyusunan skripsi ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Terimakasih kepada sahabat – sahabat peneliti Natasha Rizqina, Cut Novidar, Auryn Ivena, Laura Sarmada, Putri Asaila, yang selalu membantu dan memberikan dukungan serta semangat kepada peneliti.

Peneliti tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan, semoga Allah SWT memberikan sebaik-baiknya balasan kepada pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu segala kritikan dan saran yang membangun sangat diharapkan dari berbagai pihak. Demikian semoga Skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya.

Banda Aceh, 02 Juni 2025
peneliti,

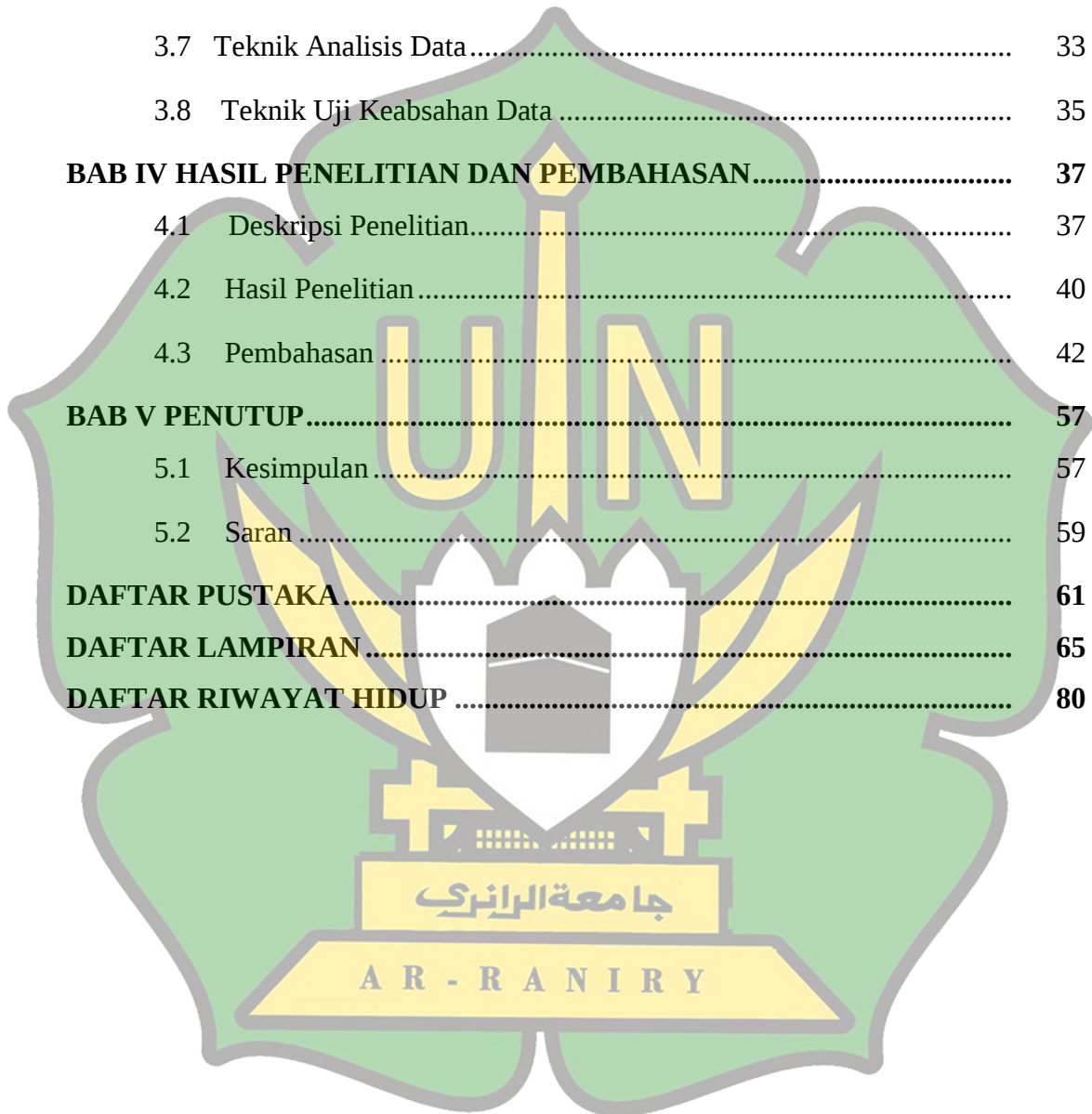
Dian Fitria
NIM. 210802053



DAFTAR ISI

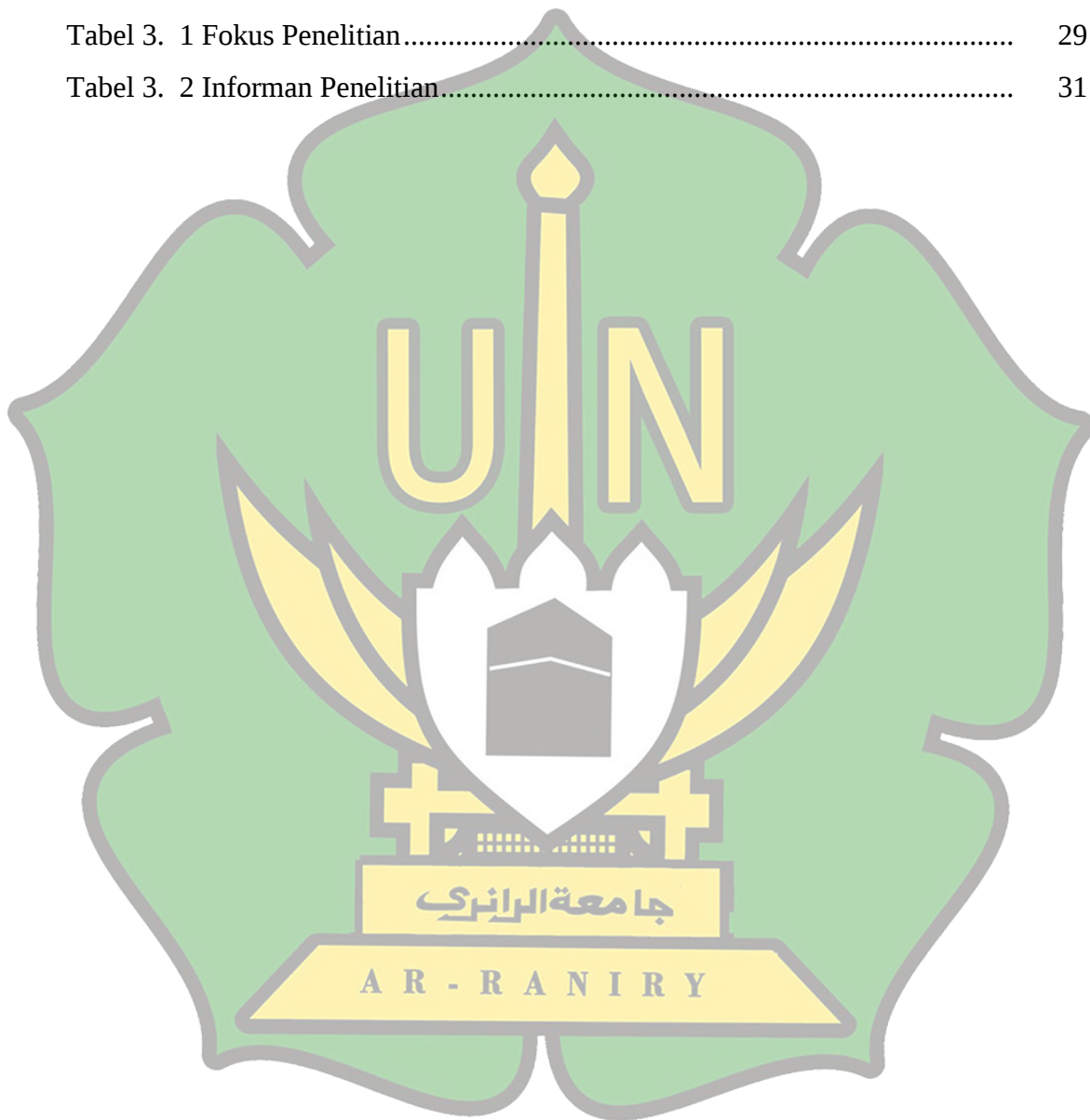
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	9
1.3 Rumusan Masalah.....	9
1.4 Tujuan Penelitian.....	9
1.5 Manfaat Penelitian.....	9
1.6 Penjelasan Istilah.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Penelitian Terdahulu.....	13
2.2 Peran	16
2.4 Kekerasan.....	22
2.3 Kerangka Berpikir.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Desain Penelitian.....	28
3.2 Fokus Penelitian.....	29
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29

3.4	Sumber Data	29
3.5	Informan Penelitian	30
3.6	Teknik Pengumpulan Data	31
3.7	Teknik Analisis Data	33
3.8	Teknik Uji Keabsahan Data	35
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1	Deskripsi Penelitian.....	37
4.2	Hasil Penelitian	40
4.3	Pembahasan	42
BAB V	PENUTUP	57
5.1	Kesimpulan	57
5.2	Saran	59
DAFTAR PUSTAKA		61
DAFTAR LAMPIRAN		65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		80



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh tahun 2019-2024.....	6
Tabel 3. 1 Fokus Penelitian.....	29
Tabel 3. 2 Informan Penelitian.....	31



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir.....	27
------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	65
Lampiran 2 Surat Keputusan (SK) Bimbingan Skripsi	70
Lampiran 3 Surat Penelitian.....	71
Lampiran 4 Surat Balasan Selesai Penelitian.....	72
Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian.....	77



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah bangsa yang religius, sebagaimana tercermin dalam ideologi negara Indonesia, Pancasila, pada sila pertama yang menyebutkan “Ketuhanan yang Maha Esa. Peran besar agama ini harus disertai dengan sikap toleransi dan saling menghargai keberagaman, tanpa toleransi, agama bisa melahirkan fanatisme buta yang memecah belah persatuan dan menghancurkan upaya kita menuju kemajuan bangsa. Perbedaan prinsip dalam setiap agama memberikan peluang terjadinya konflik. Oleh karena itu, kita perlu mengedepankan nilai-nilai humanisme dan rasionalisme demi persatuan bangsa dan negara. Kerukunan antar umat beragama tidak mungkin terwujud jika sesama pemeluk agama tidak mampu membangun keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari.

Pergeseran pemahaman akibat perkembangan zaman seringkali menciptakan perbedaan pandangan tentang ajaran agama yang dianut, yang kemudian dapat melahirkan konflik di dalam tubuh agama itu sendiri. Melihat besarnya peran kerukunan umat beragama dalam kemajuan bangsa, kemajemukan harus dikelola dengan baik dan benar. Untuk mewujudkan masyarakat yang rukun dan sejahtera, diperlukan peran semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, ulama, tokoh masyarakat, aktivis organisasi masyarakat keagamaan, maupun tokoh pemuda lintas agama.

Menurut UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberi status otonomi khusus. Undang-undang sebelumnya, Undang-Undang No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, diperkuat dengan adanya undang-undang pasal 3, terdapat empat bentuk keistimewaan yang diberikan untuk Aceh yaitu: penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan kehidupan, peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.¹ Berdasarkan pasal 9 ayat (1) dan (2), daerah membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri atas para ulama, bersifat independen yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.

Peran ulama tidak hanya terbatas pada aspek spiritual, tetapi juga melekat kuat dalam sistem pemerintahan daerah. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan (2) undang-undang tersebut, dibentuk suatu lembaga independen yang beranggotakan para ulama, yang bertugas memberikan pertimbangan terhadap berbagai kebijakan daerah, termasuk dalam bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan tatanan ekonomi yang Islami. Keterlibatan ulama ini merupakan bagian dari keistimewaan Aceh dalam penyelenggaraan kehidupan beragama dan adat istiadat yang berlandaskan

¹ Undang – Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Bagi Daerah Istimewa Aceh.

syariat Islam.² Salah satu wujud dari pelaksanaan ini adalah dibentuknya Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, yang berfungsi sebagai lembaga independen keulamaan yang memiliki kewenangan memberikan fatwa, nasihat, dan pertimbangan terhadap arah kebijakan daerah agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah tersebut memposisikan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) mitra sejajar pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). MPU mempunyai tugas memberikan masukan, pertimbangan, bimbingan dan nasehat serta saran-saran dalam menentukan kebijakan daerah (Pasal 4) dan ikut bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan yang jujur, bersih, berwibawa dan islami di daerah (Pasal 6).³

Ditinjau dari aspek hukum, pendirian lembaga ini berdasarkan atas pelaksanaan Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, MPU diharapkan menjadi sebuah wadah pemuafakatan para ulama yang menyeru dan membimbing masyarakat sesuai dengan pelaksanaan Syariat Islam di

² Zainal Abidin, "Peran Ulama Dalam Sistem Pemerintahan Di Propinsi Aceh", *Journal Of Governance And Social Policy*, Vol. 2, No. 2, 2021.

³ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) NAD.

Daerah Istimewa Aceh, serta memberikan nasehat atau fatwa yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan keagamaan dan kemasyarakatan baik kepada pemerintah Aceh maupun masyarakat.

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) tidak hanya berperan sebagai institusi yang membahas aspek ibadah *mahdah*, tetapi juga mencakup bidang-bidang lain seperti persoalan ekonomi yang menyangkut makanan halal dan sebagainya. Ruang lingkup pembahasan MPU semakin luas seiring dengan kompleksitas persoalan umat, termasuk isu-isu sosial kontemporer seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak, penyimpangan moral, serta pelanggaran terhadap norma-norma syariat Islam.

Kurniasari memberikan pernyataan, kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik atau kekuatan yang disengaja, terancam atau aktual, terhadap diri sendiri, orang lain, atau terhadap kelompok atau komunitas, yang memiliki kemungkinan tinggi mengakibatkan luka, kematian, bahaya psikologis, pembangunan yang tidak benar, atau kekurangan.

Dari segi psikologi, penyebab utama kekerasan adalah ketidakmampuan seseorang untuk mengatur emosinya, dan beberapa orang bahkan menggunakan kekerasan sebagai cara untuk mengekspresikan perasaan negatif seperti frustrasi, putus asa, atau marah. Orang yang mengalami kesulitan dalam mengendalikan emosi mereka cenderung menjadi pelaku kekerasan. Perilaku kekerasan terkadang dihasilkan oleh orang-orang yang tumbuh dalam suasana di mana kekerasan lazim terjadi, oleh karena

itu kekerasan diterima sebagai perilaku yang normal. Individu dapat menggunakan kekerasan untuk mengendalikan orang lain.⁴

Kekerasan terhadap anak merupakan masalah serius yang dapat terjadi di berbagai lingkungan, baik perkotaan maupun pedesaan, terutama di dalam keluarga yang seharusnya menjadi tempat paling aman. Selain di rumah, kekerasan juga dapat terjadi di komunitas, sekolah, dan asrama. Faktor eksternal seperti kondisi sosial ekonomi yang buruk, lingkungan tidak aman, media yang mengandung kekerasan, serta budaya yang tidak ramah anak turut memperparah situasi. Budaya patriarki, pembenaran terhadap hukuman fisik, dan kurangnya edukasi tentang hak anak menjadi pemicu utama. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan lintas sektor serta kebijakan publik untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak.

Kekerasan terhadap perempuan, baik secara fisik maupun non-fisik merupakan tindakan yang merusak tidak hanya secara fisik tetapi juga psikologis, berdampak jangka panjang pada kesehatan mental dan harga diri korban. Praktik ini masih sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Aceh, meskipun daerah ini dikenal memiliki dasar hukum dan nilai keagamaan yang kuat. Dalam situasi ini, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk hadir aktif dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, melalui sistem hukum yang adil, layanan perlindungan yang memadai, dan edukasi publik yang mendorong perubahan sosial.

⁴ Anwar Hidayat, "Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan", *Schoulid: Indonesian Journal Of School Counseling*, Vol. 5, No. 2, 2020.

Pemerintah juga harus memastikan bahwa setiap kebijakan tidak diskriminatif dan justru memperkuat perlindungan terhadap hak asasi perempuan. Peran pemerintah sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, setara, dan bebas dari kekerasan, di mana perempuan dapat hidup dengan martabat dan tanpa ketakutan.

Tabel 1. 1
Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh tahun 2019-2024

No.	Tahun	Jumlah
1.	2019	1.067
2.	2020	905
3.	2021	924
4.	2022	1.029
5.	2023	1.098
6.	2024	808

Sumber: Masakini.co, 2024

Berdasarkan tabel 1 diatas, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, jumlah kasus mencapai 905 kasus, turun dari tahun sebelumnya yaitu 1.067, kemungkinan besar karena keterbatasan masyarakat selama wabah COVID-19. Namun, angka tersebut kembali meningkat menjadi 924 kasus pada tahun 2021, 1.029 kasus pada tahun 2022, dan 1.098 kasus pada tahun 2023, termasuk 464 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 634 kasus kekerasan terhadap anak. Pada tahun 2024, hingga bulan Juli, tercatat 808 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Peningkatan ini mencerminkan perlunya perhatian serius dan upaya bersama untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh.

Korban yang paling rentan terhadap kekerasan seksual adalah perempuan dan anak-anak, dan hal ini dapat terjadi di mana saja, bahkan di lingkungan pendidikan formal dan informal. Bahkan dalam kelompok-kelompok komunal, lembaga pendidikan agama dan nonagama pun rentan terhadap kekerasan. Untuk mengatasi dampak psikologis dari kekerasan, termasuk depresi dan gangguan mental, semua pihak yang terlibat termasuk kerabat terdekat korban, tetangga, dan guru serta pemerintah dan masyarakat luas, termasuk para ulama harus terlibat dan bekerja sama.⁵

Hal ini mengindikasikan bahwa perempuan dan anak-anak tidak lagi merasa aman di rumah atau lingkungan sekitar mereka. Untuk menjamin keamanan bagi perempuan dan anak, struktur perlindungan berbasis komunitas harus segera dibentuk. Fatwa untuk mengakhiri kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak juga didukung oleh Lukman Hakim Saefuddin, Menteri Agama, dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI).⁶

Faktor yang menjadi penyebab kekerasan terhadap perempuan adalah faktor ekonomi atau kemiskinan yaitu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Eni Purwaningsih, tidak menafkahi istri, tidak memiliki pekerjaan, atau menganggur adalah tanda-tanda kurangnya tanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga. Kekerasan dapat terjadi sebagai akibat dari hal ini. karena istri sering kali bersikeras

⁵ Kupipedia, "Halaqah Paralel tentang Peran Ulama dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Pendidikan Non Formal", 24,2024

⁶ Kementerian Agama RI Provinsi Bengkulu, "Menakar Peran Tokoh Agama Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan", 9,2018, <https://bengkulu.kemenag.go.id/opini/menakar-peran-tokoh-agama-dalam-pencegahan-kekerasan-terhadap-perempuan-1WFaf>

agar tuntutannya dipenuhi. Selanjutnya faktor pernikahan dini, berdasarkan penelitian Lina Dina Maudina terdapat dua dampak pernikahan dini, yaitu dari segi psikologis, seperti merasa terbebani, stres, malu, dan takut. Selain itu, dampak sosial ekonomi adalah mereka merasa malu dengan pernikahan dini dan kurang berbaur dengan masyarakat. Dari sisi ekonomi, mereka masih bergantung pada orang tua dan belum mandiri.⁷

Kehadiran ulama di antara para pemimpin masyarakat sebenarnya dapat memperkuat kemampuan pemerintah yang terbatas untuk membela hak-hak perempuan dan anak. Di Aceh peran ulama penting dalam memerangi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tugas ini dipenuhi dengan kemampuan pengetahuan agama untuk bersikap kritis dan mampu memeriksa setiap situasi yang berkaitan dengan perempuan dan anak.

Peran ulama dalam pembinaan pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat strategis karena mereka memiliki otoritas keagamaan dan kepercayaan yang tinggi di masyarakat. Ulama dapat memberikan pemahaman keagamaan yang benar mengenai pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak perempuan dan anak. Selain itu, ulama juga berperan dalam edukasi pencegahan, seperti mengajarkan nilai-nilai kasih sayang, keadilan, dan perlindungan diri dalam perspektif agama, sehingga masyarakat lebih siap mengenali dan menolak kekerasan sejak dini.

⁷ Ridawati Sulaeman, dkk, "Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan", AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal, Vol. 8, No. 3, 2022.

Berdasarkan yang telah di uraikan di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam mengenai Peran Ulama dalam Pembinaan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Aceh.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Banyaknya Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak di Aceh.
2. Tantangan terhadap Peran Ulama dalam Membina Masyarakat untuk Mencegah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Aceh

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Ulama dalam Membina Masyarakat terhadap Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Aceh?
2. Apa Tantangan terhadap Peran Ulama dalam Membina Masyarakat untuk Mencegah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Aceh?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Peran Ulama dalam Membina Masyarakat terhadap Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Aceh.
2. Untuk Mengetahui Tantangan terhadap Peran Ulama dalam Membina Masyarakat untuk Mencegah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Aceh.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman terhadap masalah-masalah terkait dengan Peran Ulama dalam

Pembinaan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Aceh, serta dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya bagi masyarakat maupun pemerintah Provinsi Aceh. Serta membantu para akademisi menentukan solusi dalam sebuah pemecahan permasalahan terkait dengan Peran Ulama dalam Pembinaan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Aceh.

1.6 Penjelasan Istilah

1. Peran Ulama

Peran ulama adalah untuk membimbing, mengarahkan, dan membina masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan, para ulama memainkan peran penting sebagai ulama. Selain masalah agama, ulama juga terlibat dalam bidang sosial, moral, dan pendidikan. Mereka berfungsi sebagai pilar utama untuk memastikan bahwa ajaran Islam ditegakkan di masyarakat. Ulama diperlukan untuk menanamkan prinsip-prinsip Islam yang otentik, memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang doktrin agama, dan menjadi panutan untuk perilaku sehari-hari.

Selain memiliki pengetahuan tentang agama, seorang ulama adalah pemimpin spiritual yang secara aktif membantu orang lain untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Mereka menggunakan berbagai metode untuk mendidik agama, termasuk pengajaran formal di pesantren dan lembaga-

lembaga keagamaan, pengajian yang sering dilakukan di masyarakat, dan ceramah di masjid. Dalam interaksi sosial, ulama sering menjadi contoh moralitas, kesederhanaan, dan empati. Mereka membentuk karakter masyarakat untuk secara konsisten menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral melalui tindakan dan nasihat mereka.

2. Kekerasan

Kekerasan didefinisikan sebagai tindakan yang disengaja yang dilakukan oleh orang atau organisasi dengan tujuan untuk menindas pihak yang lemah agar mereka tetap menderita. Kekerasan dapat berupa kekerasan fisik maupun psikologis. Mengenai kekerasan fisik, seperti ditendang atau dipukul, dll. Kekerasan psikologis mencakup hal-hal seperti membuat orang melakukan hal-hal yang tidak ingin mereka lakukan. Kedua jenis kekerasan ini berpotensi melukai korbannya.

Ada banyak kejahatan dengan kekerasan yang terjadi di masyarakat akhir-akhir ini, dan para korban kejahatan ini menderita kerugian fisik atau psikologis. Secara umum, masalah-masalah sosial yang sangat sulit untuk diselesaikan adalah sumber utama kekerasan.

3. Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Setiap perilaku yang menyebabkan kerugian atau bahaya fisik, psikologis, seksual, ekonomi, atau sosial dianggap sebagai kekerasan terhadap perempuan dan anak. Perlakuan tidak adil berdasarkan gender adalah bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dapat terjadi di berbagai tempat, termasuk

keluarga, tempat kerja, dan tempat umum. Kekerasan fisik (seperti pemukulan), seksual (seperti pelecehan atau pemerkosaan), psikologis (seperti penghinaan atau ancaman), dan ekonomi (seperti kontrol keuangan atau pelarangan kerja) adalah contoh-contoh kekerasan.

Tindakan yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak, seperti kekerasan fisik (mencubit, menyakiti), kekerasan emosional (memaki atau mengabaikan), kekerasan seksual (eksploitasi atau pelecehan), dan penelantaran (tidak diberi makan atau dirawat), semuanya dianggap sebagai bentuk kekerasan terhadap anak. Hak asasi manusia dilanggar oleh kekerasan ini, dan para korban sangat menderita sebagai akibatnya. Oleh karena itu, negara, masyarakat, dan keluarga memiliki tanggung jawab yang sama untuk melindungi perempuan dan anak-anak.

